

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI *PRE*  
*ORDER* DI UNIT KEGIATAN MAHASISWA IKATAN QORI' QORI'AH  
MAHASISWA UIN SUNAN AMPEL SURABAYA**

**SKRIPSI**

**OLEH**

**Febia Nisaul Chamsa**

**NIM. C92216158**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya**

**Fakultas Syari'ah Dan Hukum**

**Jurusan Hukum Perdata Islam**

**Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah**

**Surabaya**

**2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Febia Nisaul Chamsa  
NIM : C92216158  
Semester : VIII  
Jurusan : Hukum Perdata Islam  
Prodi : Hukum Ekonomi Islam  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli *Pre Order* di Unit Kegiatan Mahasiswa Ikatan Qori’ Qori’ah Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya” adalah asli dan bukan plagiat, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 14 Februari 2020

Saya yang menyatakan,

  
METERAI  
TEMPEL  
1CC7EAHF315923693  
6000  
ENAM RIBU RUPIAH  
Febia Nisaul Chamsa


NIM. C92216158

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli *Pre Order* di Unit Kegiatan Mahasiswa Ikatan Qori’ Qori’ah Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya”, yang ditulis oleh Febia Nisaul Chamsa NIM. C92216158 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 14 Februari 2020

Pembimbing




Prof. Dr. H. Abu Azam Al Hadi, M.Ag  
NIP. 195808121991031001

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Febia Nisaul Chamsa NIM. C92216158 ini telah dipertahankan didepan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Pada hari Kamis 27 Februari 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

### Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,




Prof. Dr. H. Abu Azam Al Hadi, M.Ag.  
NIP. 195808121991031001

Penguji II,




H. Abu Dzarrin Al Hamidy, M.Ag.  
NIP.197306042000031005

Penguji III,



Dr. Sanjaya, M. Fil.I  
NIP.197601212007101001

Penguji IV,



Moh. Faizur Rohman, MHJ  
NIP.198911262019031010

Surabaya, 05 Maret 2020

Mengesahkan.

Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag.  
NIP. 19590404198803100



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300

E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Febia Nisaul Chamsa  
NIM : C92216158  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam  
E-mail address : Febianisa30@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Pre-Order* di Unit Kegiatan Mahasiswa Ikatan Qori' Qori'ah Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 05 Maret 2020

Penulis

(Febia Nisaul Chamsa)































## F. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini, peneliti berharap dapat bermanfaat dan berguna bagi peneliti, pembaca lain, maupun pelaku usaha bagi konsumen agar dapat menambah wawasan. Dalam penelitian ini dibagi menjadi dua diantaranya sebagai berikut:

Secara teoretis, karya tulis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan informasi sebagai studi hukum islam khususnya pada *bay'* dan *istisnā*. Dan diharapkan dapat menambah wawasan atau sebagai referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka menyelesaikan kasus-kasus yang serupa.

Secara praktis, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran perilaku akan tingginya resiko kerugian. Bagi penjual dapat digunakan sebagai acuan evaluasi dalam mengambil kebijakan untuk usaha meningkatkan pendapatan. Bagi penulis sendiri dapat digunakan sebagai rujukan atau perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik membahas jual beli *pre order*.

## G. Definisi Operasional

Definisi Operasional memuat penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional dari konsep/variabel penelitian sehingga bisa dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji atau mengukur variable tersebut melalui penelitian. Pemberian definisi operasional hanya terdapat suatu













- 1) Deskriptif analisis yaitu analisis data dengan cara menggambarkan dan menjelaskan data sesuai kenyataan, pada penelitian ini akan dipaparkan data-data tentang sistem jual beli pre order yang kemudian akan di analisa dengan hukum Islam dengan konsep *istishnā* dan prinsip-prinsip bermuamalah dalam Islam.
- 2) Pola pikir deduktif yaitu metode berpikir yang menerapkan suatu hal yang umum terlebih dahulu yaitu pada penelitian ini terkait *istishnā* dan prinsip-prinsip bermuamalah kemudian dihubungkan terkait halhal yang khusus yaitu dalam penelitian ini tentang sistem jual beli *pre order*

## I. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini akan disusun dalam bentuk laporan hasil penelitian skripsi yang tersusun dalam beberapa bagian. Secara keseluruhan, laporan hasil penelitian dalam skripsi ini akan terbagi menjadi lima bagian yang terdiri dari sub bab sebagai berikut:

Bab pertama, Merupakan bab pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, Teori Hukum Islam pada bab ini dijelaskan tentang jual beli dan *istishnā*. Terdiri dari pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, macam-

macamnya dan berakhirnya jual beli serta pengertian jual beli, dasar hukum, rukun dan syarat, macam-macamnya dan berakhirnya *istisnā*.

Bab ketiga, Menjelaskan tinjauan umum praktek jual beli *pre order* yang berada di unit kegiatan mahasiswa ikatan qori' qori'ah mahasiswa. Pada bab ini menerangkan tentang gambaran umum lokasi penelitian, tujuan dan visi-misi UKM IQMA, produk dan harga, hasil praktik jual beli *pre order* di UKM IQMA.

Bab Keempat, Menjelaskan analisis praktik jual beli *pre order* UKM IQMA dan menjelaskan analisis hukum Islam terhadap praktek jual beli *pre order* di UKM IQMA .

Bab Kelima, Penutup adalah bagian akhir pada skripsi ini berisikan kesimpulan secara keseluruhan dari hasil penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah disertai saran yang ditujukan kepada seluruh pihak yang berkaitan dengan penelitian.







































































Mahasiswa merupakan potensi sumber daya manusia yang perlu dibina dan dikembangkan disinilah akan muncul kader yang perlu di bina dan dikembangkan. Maka adanya pembinaan biasa disebut dengan rutinitas sistem pembinaanya setiap bidang mempunyai jadwal tersendiri dari bidang *Master of Ceremony*, dakwah dan kaligrafi terdapat rutinitas pada hari senin jam 15.30 dan untuk bidang tilawah terdapat beberapa rutinitas tilawah pada hari Rabu jam 19.30, rutinitas murotal pada hari jumat jam 15.30, rutinitas olah vokal pada hari sabtu jam 06.00, rutinitas tausyekh pada hari sabtu jam 08.00, dan untuk bidang shalawat terdapat rutinitas shalawat dan banjari pada hari kamis jam 15.30, rutinitas dzibai'ah pada hari kamis jam 19.30, rutinitas rebana pada hari jumat jam 15.30.

Semua rutinitas IQMA dilakukan di masjid raya ulul albab UIN Sunan Ampel Surabaya. Tentunya rutinitas di IQMA ini mengundang pemateri yang menguasai akan bidangnya. Dan selain rutinitas terdapat pembinaan berupa bimbingan khusus di masing-masing bidang

UKM IQMA mempunyai pengaruh positif bagi kampus UIN Sunan Ampel Surabaya karena telah berhasil meraih banyak prestasi kader dari UKM ini sering mendapat kejuaran baik ditingkat jawa timur maupun nasional sehingga kader kader terbaik ini tentunya ini menjadi kebanggan tersendiri bagi UKM IQMA dan dapat mengharumkan nama kampus UIN Sunan Ampel Surabaya. Contohnya juara 1 lomba Mushabaqoh Tilawatil Quran di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang,













masing-masing bidang dengan harga Rp. 90.000,-. Pada praktik ini, pada umumnya dilakukan dengan cara jual beli secara pesanan atau memberikan uang muka untuk barang dipesannya dalam transaksinya pembeli hanya menglist digrup *whatsapp* hanya menyertakan nama dan ukuran tanpa menyertakan nomer telepon. Dan saat hem sudah jadi para anggota yang sudah menulis dgrup tersebut sedikit yang mengambil. Dan dari pengkordinir sendiri kesusahan menghubungi pemesan karena tidak tertera nomor pemesan.

Terkait praktik yang dilakukan oleh pemesan menurut peneliti ini adalah tindakan yang dapat merugikan penjual. Mengingat pada bab sebelumnya yang dijelaskan secara kompleks terkait praktik jual beli *pre order* di UKM IQMA. Pemesanan yang dilakukan anggota 2018 yang tidak mengambil barang pesannya membuat penjual rugi sehingga mendapatkan untung yang sangat lama sementara penjual harus membayarkan kekonvensi terlebih dahulu, dalam waktu setahun pengkordinir trus menghubungi secara personal chat maupun lewat grup *whatsapp* dan ternyata masih tidak ada yang mengambil sehingga pengurus dan pengkordinir memutuskan menjual kembali hem yang sudah dipesan tersebut baik hem yang sudah dibayar uang mukanya baik hem yang belum.

Dalam transaksi jual beli hem tersebut sudah sesuai dengan akad yang terkadang tidak digunakan ucapan, tetapi cukup dengan perbuatan yang menunjukkan saling meridhai. Dan ada pula akad dengan tulisan baik bagi







Ridha/kerelaan dua belah pihak dan tidak ingkar janji. Dimana seorang pemesan melakukan ingkar janji sehingga menyebabkan penjual rugi.

Keridhaan dalam bermuamalah adalah merupakan prinsip, oleh karena itu transaksi jual beli dianggap sah apabila didasarkan pada keridhaan kedua belah pihak. Artinya, tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau salah satu pihak melakukan ingkar janji, artinya bila keridhaan hilang, maka akad itu bisa batal.

Dalam suatu transaksi harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam praktik ini jika mengambil pendapat Abu Hanifah ada satu syarat yang tidak terpenuhi karena ada penetapan waktu jika menurut pendapat Abu Yusuf adanya penetapan waktu dalam akad *istisnā'* tetap dikatakan sah. Dan sebagaimana Mazhab Hanafi berpendapat bahwa akad *istisnā'* tidak mengikat kedua belah pihak. Dengan demikian, sebelum barang diserahkan keduanya berhak untuk mengundurkan diri dari akad *istisnā'*. Akan tetapi, Abu Yusuf dan Ibnu Abidin berpendirian bahwa akad *istisnā'* sebagai salah satu akad yang mengikat kedua belah pihak. Dengan demikian, bila jatuh tempo penyerahan barang dan produsen berhasil membuatkan barang sesuai dengan pesanan, maka tidak ada hak bagi pemesan untuk mengundurkan diri dari pesannya.

Penulis lebih condong terhadap pendapat Imam Abu Yusuf dan Muhammad yang mana adanya penetapan waktu dalam akad *istisnā'* karena untuk menghindari timbulnya kerugian oleh penjual dan penulis

















